



P U T U S A N

Nomor 4024 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **THEO FERDINAND NAYOAN**, bertempat tinggal di Jalan Cianjur, Nomor 8 (belakang), Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung,
2. **SYLVIA NAJOAN**, bertempat tinggal di Jalan Cisitu Indah IV, Nomor 23, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung,
3. **A. MINEKE JODISAPUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Cisitu Indah IV, Nomor 23, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung,
4. **HARRY JODISAPUTRA JOST**, bertempat tinggal di Perumahan Graha Satelit, Blok D.2, Sungguminasa, Kabupaten Gowa,
5. **STELLA**, bertempat tinggal di Jalan Bali, Nomor 76, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar,
6. **HANS NAYOAN**, bertempat tinggal di Jalan Taman Asri C IV/12, Desa Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadi R. Farmadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Toddopuli I, Setapak 1, Blok 24, Nomor 34, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **WALIKOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Tugu, Nomor 1, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suparno, S.H. M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2021;

2. **IR. FRANKY YO alias TONI SIAGAN**, bertempat tinggal di Jalan Kerukunan Barat 8, Blok J, Nomor 168, Perumahan Bumi Tamalanrea, Kota Makassar;
3. **HERSIANI SIAGAN ALIAS JO HERSIANI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 36, Nomor 66, Kota Makassar;
4. **DJONI SIAGAN ALIAS JO TJOANG SENG**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 36, Nomor 66, Kota Makassar;
5. **LANNI SIAGAN ALIAS JO SIOK LAN**, bertempat tinggal di Perumahan Sevilla, Blok CB, Nomor 33, Sektor 12, Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan;
6. **MINI SIAGAN ALIAS JO SIOK MIEN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 36, Nomor 66, Kota Makassar;
7. **LINI SIAGAN ALIAS JO SIOK LIM**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 36, Nomor 66, Kota Makassar;
8. **INA SIAGAN ALIAS JO SIOK ING**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Lorong 36, Nomor 66, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: L/27/9176/As/BPGK/1967 tanggal 12 Maret 1968 yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang atas nama Menteri Kehakiman adalah semata-mata merupakan Tanda Terima dan Pengesahan Surat Pernyataan Ganti Nama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Jang Memakai Nama Tjina oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera Jend. TNI Soeharto;
3. Menyatakan tidak mengikat menurut hukum Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: L/27/9176/As/BPGK/1967 tanggal 12 Maret 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang atas nama Menteri Kehakiman, sepanjang dimaknai dan dipergunakan berbeda dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia Jang Memakai Nama Tjina oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera Jend. TNI Soeharto;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: L/27/9176/As/BPGK/1967 tanggal 12 Maret 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang atas nama Menteri Kehakiman, bukan dan/atau tidak sama dengan Pernyataan Pengakuan Anak atau Pernyataan Pengesahan Anak;
5. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: L/27/9176/As/BPGK/1967 tanggal 12 Maret 1968 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang atas nama Menteri Kehakiman, sepanjang dipergunakan dan/atau dimaknai sama dengan Pernyataan Pengakuan Anak atau Pernyataan Pengesahan Anak, baik kini maupun dikemudian hari;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan mematuhi isi putusan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Dan/Atau:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
3. Tentang gugatan daluarsa
4. Tentang dasar hukum gugatan tidak jelas;
5. Tentang gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi kompetensi relatif pengadilan negeri;
3. Kompetensi relatif tidak didasarkan atas kejadian peristiwa yang disengketakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mlg, tanggal 8 Desember 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang berkenaan dengan eksepsi kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.414.400,00 (empat juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 384/PDT/2021/PT SBY, tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mlg *juncto* Nomor 384/PDT/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/memori kasasi/alasan-alasan kasasi dari Theo Ferdinand Nayoan dan kawan-kawan selaku Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 384/PDT/2021/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 8 Desember 2020 Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Mlg tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menerima seluruh gugatan Theo Ferdinand Nayoan dan kawan-kawan selaku Para Penggugat/Para Pembanding/kini Para Pemohon Kasasi tersebut;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi VIII telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 12 Oktober 2021 dan 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 12 Oktober 2021 dan tanggal 11 Oktober 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tuntutan untuk menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Daftar: L/27/9176/As/BPGK/1967 tanggal 12 Maret 1968, yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Malang atas nama Menteri Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, tuntutan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaat*), sehingga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Theo Ferdinand Nayoan, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **THEO FERDINAND NAYOAN**, 2. **SYLVIA NAJOAN**, 3. **A. MINEKE JODISAPUTRI**, 4. **HARRY JODISAPUTRA JOST**, 5. **STELLA**, 6. **HANS NAYOAN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4024 K/Pdt/2022